



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

SURAT EDARAN

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TIDAK BERLAKUNYA 3 (TIGA) PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
TAHUN 2014 YANG TELAH DISEMPURNAKAN DENGAN 3 (TIGA)
PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TAHUN 2019
TERKAIT HAL YANG SAMA

- Yth.
1. Gubernur;
 2. Bupati/Walikota;
 3. Pimpinan BAZNAS Provinsi;
 4. Para Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota;
 5. Para Pimpinan LAZ Berskala Nasional;
 6. Para Pimpinan LAZ Berskala Provinsi;
 7. Para Pimpinan LAZ Berskala Kabupaten/Kota;


di

Tempat

Pembentukan Peraturan BAZNAS merupakan lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dalam pembentukannya melalui prosedur pengundangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditandai dengan dicatatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Kantor Pusat :

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
Phone : +62 21 2232 6555, Fax : +62 21 2289 7173
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>




Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sejak tahun 2018 telah diundangkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun perlu diketahui bahwa pada tahun 2014, BAZNAS memiliki 3 (tiga) Peraturan BAZNAS yang pada saat itu karena satu dan lain hal tidak diproses dalam pengundangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai syarat sosialisasi dan kekuatan mengikat peraturan tersebut namun tetap bisa dijadikan rujukan bagi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ sebagai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman pengelolaan zakat dan ayat (2) pedoman pengelolaan zakat sebagaimana dimaksud menjadi acuan pengelolaan zakat untuk BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

Peraturan BAZNAS tahun 2014 dan Peraturan BAZNAS tahun 2019 sebagai penggantinya sebagaimana dimaksud, diantaranya:

1. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, yang disempurnakan dengan diundangkannya Peraturan BAZNAS Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Kantor Pusat :

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
Phone : +62 21 2232 6555, Fax. : +62 21 2289 7173
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>




2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat, yang disempurnakan dengan diundangkannya Peraturan BAZNAS Nomor 3 tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 227); dan
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, yang disempurnakan dengan diundangkannya Peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226).

Sesuai asas hukum *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* yakni ketentuan peraturan yang baru mengenyampingkan atau menghapus berlakunya ketentuan yang lama yang mengatur materi hukum yang sama, sehingga peraturan lama tidak berlaku lagi jika sudah ada peraturan baru yang mengatur materi hukum yang sama.

Peraturan BAZNAS tahun 2014 tersebut, selain merupakan aturan lama juga merupakan Peraturan BAZNAS yang tidak diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Maka berdasarkan hal tersebut, 3 (tiga) Peraturan BAZNAS tahun 2014 yang ditetapkan sebelum adanya pengundangan, dinyatakan sudah tidak berlaku.

Kantor Pusat :

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
Phone : +62 21 2232 6555, Fax : +62 21 2289 7173
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>



Demikian Surat Edaran ini dibuat agar ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL



PROF. DR. KH. NOOR ACHMAD, MA

Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia
2. Gubernur Seluruh Indonesia
3. Walikota Seluruh Indonesia
4. Bupati Seluruh Indonesia

Kantor Pusat :

Gedung BAZNAS Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta 13150
Phone : +62 21 2232 6555, Fax. : +62 21 2289 7173
E-mail : baznas@baznas.go.id Website : <http://www.baznas.go.id>

